



**UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA
DENPASAR**

Jalan Ratna Nomor 51 Tatasan Denpasar,
Telp. +62361 226656



TATA TERTIB MAHASISWA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
2021

**TATA TERTIB MAHASISWA
UHN I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR**

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
NOMOR 1313 TAHUN 2021

TENTANG

TATA TERTIB MAHASISWA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan dasar, arah dan pedoman perilaku mahasiswa selama menempuh studi di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar diperlukan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
- b. bahwa untuk menjunjung tinggi nilai nilai agama Hindu dan nama baik almamater Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar serta menanamkan budhi pekerti pada mahasiswa di lingkungan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar diperlukan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
- c. bahwa dalam upaya peningkatan mutu pembinaan mahasiswa dan menunjang keberhasilan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, serta terciptanya suasana yang kondusif bagi kelangsungan proses pembelajaran di lingkungan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, maka perlu ditetapkan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

- Mengingat : 1. Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2004;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2005;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 22 tahun 2009;
6. Pedoman Studi IHD Negeri Denpasar

- Memperhatikan : Keputusan Sidang Senat Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Nomor. 36/SA-UHN/VII.2021, tentang Tata Tertib Mahasiswa, Tanggal, 2 Juli 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TENTANG TATA TERTIB MAHASISWA

UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS
SUGRIWA DENPASAR

- KESATU : menetapkan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : pelaksanaan Keputusan ini secara teknis diserahkan kepada masing-masing satuan organisasi di lingkungan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
- KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 9 September 2021

REKTOR



[Handwritten Signature]
GUSTI NGURAH SUDIANA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Para Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
3. Kepala Biro di lingkungan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;

**TATA TERTIB MAHASISWA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
DENPASAR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Tata Tertib mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar ini, yang dimaksud dengan :

- a. Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa adalah Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
- b. Tata Tertib adalah seperangkat peraturan yang mengatur sikap, perkataan, perbuatan, dan busana mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
- c. Mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
- d. Pimpinan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar adalah Rektor dan Wakil Rektor;
- e. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan;
- f. Pelanggaran Tata Tertib adalah segala sesuatu tindakan/ perilaku yang bertentangan dengan Tata Tertib Mahasiswa;
- g. Kewajiban mahasiswa adalah segala sesuatu yang mengikat dan harus dilakukan mahasiswa;
- h. Hak mahasiswa adalah segala sesuatu yang menurut peraturan yang berlaku seharusnya diterima mahasiswa selama menempuh studi di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
- i. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan pada mahasiswa yang melanggar tata tertib;
- j. Pembelaan adalah usaha yang sah dilakukan oleh mahasiswa untuk meringankan atau membebaskannya dari sanksi;
- k. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak mahasiswa yang terkena sanksi.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Maksud tata tertib mahasiswa adalah:

- a. Menegakkan, menjunjung tinggi, dan mengamalkan nilai ajaran agama Hindu.
- b. Menjunjung tinggi nama baik Almamater Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
- c. Menanamkan budi pekerti dalam bersikap, berbuat, berkata dan berbusana baik di kampus Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar maupun di masyarakat.

Pasal 3

Tujuan tata tertib mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar adalah:

- a. Terciptanya suasana yang kondusif dalam proses pembelajaran di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
- b. Terbentuknya sarjana yang berbudi pekerti luhur

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK MAHASISWA

Pasal 4

Mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar berkewajiban:

- a. Mematuhi semua ketentuan tata tertib dan peraturan/ketentuan yang berlaku di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
- b. Ikut memelihara sarana, prasarana, kebersihan, ketertiban, keindahan dan keamanan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
- c. Menegakkan ajaran agama Hindu dan menjunjung tinggi nama baik almamater Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
- d. Hadir di kampus 10 menit sebelum perkuliahan (daring/luring) dimulai sesuai dengan jadwal yang disepakati dosen.
- e. Melaksanakan persembahyangan (Puja Trisandhya) bersama di ruangan atau di pura masing-masing kampus sebelum perkuliahan dimulai.
- f. Mengikuti perkuliahan yang dilaksanakan pagi, siang atau sore, mulai pukul 07.30 – 11.00 wita, 13.00-16.30 dan 17.00 – 20.40 wita (sesuai jadwal)
- g. Mengucapkan panganan (Om Swastyastu) bersama ketika mengawali perkuliahan dan Parama Santi (Om Santih, Santih, Santih Om) untuk mengakhiri perkuliahan.
- h. Menonaktifkan alat komunikasi (HP) selama perkuliahan.
- i. Selama perkuliahan daring diharuskan menyalakan Video dan berpakaian sopan dan rapi (menyesuaikan dengan perkuliahan luring pada point m 1,2).
- j. Menandatangani daftar hadir perkuliahan.
- k. Permohonan izin harus konfirmasi dengan dosen bersangkutan.
- l. Mengikuti perkuliahan minimal 75% setiap mata kuliah dalam satu semester.
- m. Memakai atau menggunakan pakaian sesuai ketentuan :
 1. Bagian atas menggunakan kemeja dan bagian bawah menggunakan celana panjang/rok di bawah lutut yang berbahan kain serta menggunakan sepatu dan sandal pada saat memakai pakaian adat.
 2. Khusus untuk Fakultas Dharma Acarya mulai Senin, Selasa, dan Rabu, baju kemeja putih, celana/rok hitam, Jumat baju kemeja bebas rapi dan sopan serta sepatu kulit warna gelap (hitam).
- n. Mengikuti persembahyangan dengan menggunakan pakaian adat setiap Hari Kamis, Purnama, Tilem serta upacara keagamaan lainnya (pakaian/kebaya tidak transparan dan menggunakan kain sebatas mata kaki)
- o. Bertanggungjawab terhadap ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan dalam perkuliahan serta pergaulan kampus.
- p. Mengikuti UKM (Ekstra kulikuler) sesuai ketentuan.

- q. Mahasiswa yang mengikuti praktikum/magang dan yang kuliah di luar kampus hendaknya mengikuti peraturan yang berlaku di tempat masing-masing

Pasal 5

Mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar mempunyai hak :

- a. Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik sesuai dengan bidang keilmuan dan peraturan/ketentuan yang berlaku.
- b. Memperoleh layanan akademik dan administrasi dengan baik.
- c. Menggunakan dan memanfaatkan fasilitas akademik dan administrasi sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.
- d. Memperoleh bantuan dan atau pelayanan hukum terkait segala permasalahan yang berada di lingkungan kampus
- e. Menyampaikan aspirasi dan pendapat secara lisan maupun tertulis sesuai etika akademik.

BAB IV LARANGAN

Pasal 6

Mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dilarang :

- a. Berpolitik praktis.
- b. Menyalahgunakan nama dan lambang kemahasiswaan.
- c. Berbuat sesuatu yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan dan ketertiban kampus.
- d. Mengendarai sepeda motor lebih dari 2 (dua) orang dan membuat kebisingan di dalam kampus.
- e. Memakai kaos oblong, celana jeans atau baju/celana yang sobek, sarung, sandal (pada saat berpakaian adat dan sembahyang) serta memakai pakaian secara berlebihan dalam mengikuti kegiatan akademik dan layanan administrasi di kampus.
- f. Bertato, memakai baju dan celana ketat, tembus pandang dan sejenisnya bagi mahasiswi dalam mengikuti kegiatan akademik dan layanan administrasi di kampus.
- g. Mewarnai rambut selain warna hitam, memakai anting/sumpel bagi yang pria.
- h. Menggunakan, memakai atau mengambil sarana dan prasarana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tanpa izin pimpinan terkait.
- i. Merusak sarana dan prasarana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
- j. Memalsu tanda tangan, daftar hadir, nilai, ijazah, stempel, surat keterangan dan sejenisnya.
- k. Melakukan tindakan plagiat atau menyontek atau menjiplak.
- l. Berjudi dan minum minuman yang memabukkan.
- m. Mencuri/menipu, berkelahi.
- n. Membawa senjata tajam dan atau senjata api, membunuh.
- o. Membawa, memiliki dan menggunakan narkoba, zat adiktif dan sejenisnya.
- p. Berzina dan melakukan perbuatan yang mengarah pada perzinahan.

- q. Berunjuk rasa di kampus, mencemarkan nama baik orang lain serta menyalahgunakan nama, lambang (atribut lembaga).
- r. Mengikuti dan menyebarkan paham radikal.

BAB V SANKSI

Pasal 7

Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib dikenakan secara berjenjang terdiri atas :

- a. Teguran lisan.
- b. Peringatan terlulis.
- c. Tidak diperkenankan masuk ke areal kampus
- d. Pembayaran ganti rugi.
- e. Pencabutan hak memperoleh layanan administrasi tertentu.
- f. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu.
- g. Pemberhentian dengan hormat sebagai mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
- h. Diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VI BENTUK SANKSI

Pasal 8

Pelanggaran terhadap pasal 6 dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pelanggaran terhadap pasal 6 huruf a, b dan c dikenakan sanksi berupa teguran lisan dan tertulis.
- b. Pelanggaran terhadap pasal 6 huruf d dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan masuk areal kampus.
- c. Pelanggaran terhadap pasal 6 huruf e dan f dikenakan sanksi berupa pencabutan hak memperoleh layanan akademik dan administrasi yang terkait.
- d. Pelanggaran terhadap pasal 6 huruf g dan h dikenakan sanksi berupa pembayaran ganti rugi
- e. Pelanggaran terhadap pasal 6 huruf i dan j dikenakan sanksi berupa pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik maksimal 1 (satu) semester.
- f. Pelanggaran terhadap pasal 6 huruf k dan l dikenakan sanksi berupa pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik maksimal 2 (dua) semester.
- g. Pelanggaran terhadap pasal 6 huruf m, n, o, p dan q dikenakan sanksi berupa pemberhentian sebagai mahasiswa.

Pelanggaran terhadap pasal 6 dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dengan rincian sebagai berikut :

BAB VII PEMBERIAN SANKSI

Pasal 9

1. Sanksi dijatuhkan setelah proses pemeriksaan dan pembuktian.
2. Sanksi yang termaktub pasal 8 huruf a dijatuhkan oleh Dekan dan semua Dosen.
3. Sanksi yang termaktub pasal 8 huruf b dilaksanakan oleh Bagian keamanan kampus setelah mendapat perintah oleh Rektor.
4. Sanksi yang termaktub pasal 8 huruf c, d, e dan f dijatuhkan oleh Dekan
5. Sanksi yang termaktub dalam pasal 8 huruf g dijatuhkan oleh Rektor.

BAB VIII PEMBELAAN REHABILITASI

Pasal 10

Mahasiswa yang terbukti melanggar tata tertib dapat mengajukan pembelaan dan untuk meringankan atau membebaskannya dari sanksi.

Pasal 11

Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran tata tertib.

BAB IX DEWAN KEHORMATAN TATA TERTIB

Pasal 12

Dewan Kehormatan Tata Tertib adalah Pimpinan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dan Pimpinan lembaga kemahasiswaan yang terkait.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Semua ketentuan mengenai sikap, perbuatan, perkataan dan busana mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar yang bertentangan dengan tata tertib ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 9 September 2021

REKTOR



IGUSTI NGURAH SUDIANA



UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
Jalan Ratna Nomor 51 Tatasan Denpasar, Telp. +62361 226656